

Kegiatan Sidang/Rapat : Pembahasan mekanisme pengawasan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dikaitkan dengan ketentuan raperwal perizinan dan nonperizinan.

1. Kata Pembukaan : Kegiatan dibuka dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi.

2. Pembahasan : Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur bahwa setiap koordinator kelompok substansi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas salah satunya dalam hal pengawasan yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing koordinator.
2. Secara khusus terkait dengan tugas pada koordinator kelompok substansi pelayanan terpadu satu pintu I terkait dengan penyelenggaraa pelayanan terpadu satu pintu maka apabila dikaitkan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan raperwal perizinan dan nonperizinan, maka dipandang perlu untuk melakukan pembahasan terkait mekanisme pengawasan dari DPMPTSP terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3. Pada ketentuan raperwal perizinan dan nonperizinan terkait dengan pengawasan tercantum klausul "pengawasan atas jenis perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya". Perangkat Daerah yang dimaksud pada klausul tersebut dapat bermakna perangkat daerah teknis dan / atau DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya. Secara aturan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pengawasan dilaksanakan oleh PD Teknis yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Namun sebagai perangkat daerah yang menerbitkan atau menandatangani Surat Keputusan izin maka DPMPTSP disarankan untuk mempunyai mekanisme pengawasan terhadap kewenangannya tersebut.

Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan yang akan diatur pada raperwal perizinan dan nonperizinan pada klausul pengawasan berkaitan dengan klausul sanksi. Ketentuan sanksi yang diatur yaitu pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan. Untuk sanksi administratif berupa peringatan tertulis 1, 2 dan 3 yang diterbitkan oleh PD Teknis berdasarkan hasil pengawasan. Dari peringatan tertulis 1, 2 dan 3 tersebut disampaikan kepada DPMPTSP sebagai dasar DPMPTSP untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Satpol PP untuk melakukan penghentian kegiatan.

Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I memberikan tanggapan bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan maka peran dari



DPMPTSP dalam hal pengawasan yaitu ada pada pemberian sanksi pencabutan izin. Terkait hal ini maka mekanisme pencabutan izin perlu diatur dan dituangkan pada SOP.

Koordinator Kelompok Substansi PTSP I menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. DPMPTSP tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan karena pengawasan dilaksanakan oleh PD Teknis masing-masing sesuai dengan perizinan dan nonperizinannya.
2. Terkait dengan mekanisme pencabutan izin dijelaskan bahwa PD Teknis menyampaikan surat kepada Kepala DPMPTSP perihal pemberitahuan hasil pengawasan yang dilampirkan surat peringatan 1, 2 dan 3. Selanjutnya Kepala DPMPTSP mendisposisikan surat tersebut kepada Koordinator Kelompok Substansi PTSP I untuk disusun konsep surat keputusan pencabutan izin.

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum penyusunan surat keputusan pencabutan izin, apakah dimungkinkan untuk dilaksanakan koordinasi dengan PD Teknis terlebih dahulu?
2. Apabila dilaksanakan koordinasi terlebih dahulu apakah dimungkinkan bahwa pencabutan izin dimaksud dibatalkan?

Koordinator Kelompok Substansi PTSP I memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Plt. Kepala DPMPTSP yaitu sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan surat keputusan pencabutan izin dimungkinkan dilaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan PD Teknis. Koordinasi yang dilakukan yaitu ketika PD Teknis menyampaikan surat peringatan 1 dan 2 kepada DPMPTSP, namun apabila PD Teknis telah menyampaikan surat peringatan 3 maka DPMPTSP segera melakukan pencabutan izin. Dalam hal koordinasi dengan PD Teknis pada saat penyampaian surat peringatan 1 dan 2 dimungkinkan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajibannya sehingga DPMPTSP tidak perlu menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.
2. Diusulkan agar Surat Keputusan Pencabutan Izin ditembuskan kepada Satpol PP agar mengetahui bahwa pelaku usaha tersebut sudah tidak mempunyai izin.

3. Keputusan : Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan maka peran dari DPMPTSP yaitu terkait pada pencabutan izin sehingga mekanisme pencabutan izin akan dituangkan pada Standar Operasional Prosedure (SOP) Mikro.



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
Koordinator Kelompok Substansi
Penanaman Modal I

Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.
NIP. 196609291992032007



DOKUMENTASI





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Wahana Investasi dan Pelayanan Masyarakat

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
 e-mail: dpmptsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR




Hari,Tanggal : Senin, 21 November 2022
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
 Acara : Koordinasi Penyusunan SOP Pengawasan

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1.	FACHRUDIN NURLATIF, S.H.	DPMPTSP	1	
2.	DWI WULANDARI, S.E.	DPMPTSP		2.
3.	NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M.	DPMPTSP	3.	
4.	MUSTIKA DIAH UTAMI, S.E.	DPMPTSP		4.
5.	AGUSTINA RUKMIYATI	DPMPTSP	5	
6.	KM. SAFRAN QORI	DPMPTSP		6.
7.	Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.	DPMPTSP	7.	
8.	NUR SIGIT EDI PUTRANTA, S.I.P.	DPMPTSP		8.
9.	PINASTIKA LARASATI, S.E	DPMPTSP	9	
10.	C. NURVITA HERAWATI	DPMPTSP		10
11.	TIESA NIKKORINA EKAPUTRIE	DPMPTSP	1	
12.	RATIH MULA WARDANI, S.H.	DPMPTSP		12
13.	ANANSBOGATIRTAGUTAMA,ST.,MEng	DPMPTSP	1	
14.	SYAMSU EFFENDIE, S.H.	DPMPTSP		14
15.	AFRILIANING ARKIANTI	DPMPTSP	1	
16.	MADEAYUDINDACINTYABELLA,SH	DPMPTSP		16
17.	MUHAMMAD ALVIN KHOIRU, S.H.	DPMPTSP	1	
18.	DIO FATTAH SAPUTRA	DPMPTSP		18
19.	DJODY BINTANG HUDAYA, S.E.	DPMPTSP	1	
20.	KARTIKA ARUM KUSUMA, S.Psi.	DPMPTSP		20
21.	AYU ARDILA ROMADHONI	DPMPTSP	2	
22.	MIRA SETYANINGRUM, S.E.	DPMPTSP		22
23.	MONICA EVADNE ISTI, S.E.	DPMPTSP	2	
24.	RUNOWAITRIPANNGIYASWURYANICURSH	DPMPTSP		24
25.	BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.	DPMPTSP	25.	
26.	PRISTI ESTA	DPMPTSP		26



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

27.	SANTIKA IKA RISKI, S.PSI.	DPMPTSP	27 	
28.	SRI RAHAYU PANGESTUTI	DPMPTSP		28 
29.	TIKA ASTRI ANDARSARI	DPMPTSP	29 	

Yogyakarta, 21 November 2022
PTK

Dra. WIWIN GIRI DORIAWANI, M.M.
NIP. 196609291992032007



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦺꦩꦤꦺꦤꦤꦩꦺꦢꦏꦺꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
 e-mail: dpmpmsp@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 005/1841 Yogyakarta, 18 November 2022
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran : Yth. Bapak/Ibu
 Hal : Undangan

di-
 YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari,Tanggal : Senin, 21 November 2022
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Wahyu Tumurun
 Acara : Koordinasi Penyusunan SOP Pengawasan
 Penyelenggara : Kelompok Substansi Penanaman Modal I
 Pimpinan : Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala


EDDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
 NIP. 197209141993031004

Daftar yang Diundang :

1. Plt.Ka.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
2. Koordinator Kelompok Substansi PM I
3. Koordinator Kelompok Substansi PM II
4. Koordinator Kelompok Substansi PTSP I
5. Koordinator Kelompok Substansi PTSP II
6. Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian
7. Mustika Diah Utami, S.E
8. Djody Bintang Hudaya, S.E
9. Kartika Arum Kusuma, S.Psi
10. Muhammad Reza Pahlevi, A.Md.Bns
11. Fachrudin Nurlatif, S.H
12. C.Nurvita Herawati
13. Agustina Rukmiyati
14. KM.Safran Qori, S.Psi
15. Pinastika Larasati, S.E
16. Staf Kelompok Substansi PM I (10 orang)
17. Staf DPMPSTP (5 orang)

Total : 30 undangan

